

**PERAN WALHI SUMUT DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN TAMAN NASIONAL
GUNUNG LEUSER RESORT SEKOCI-LEPAN**

SKRIPSI

Oleh:

WARDAH HANUM HAREFA

NPM 1703090002

Program Studi Kesejahteraan Sosial



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **Wardah Hanum Harefa**

NPM : 1703090002

Program Studi : Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021

Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.** (.....)

PENGUJI II : **Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP.** (.....)

PENGUJI III : **H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. ARIKIN SALEH, S.Sos., MSP.

Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI M.LKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama Mahasiswa : **Wardah Hanum Harefa**
NPM : 1703090002
Program Studi : Kesejahteran Sosial
Judul Skripsi : **PERAN WALHI SUMUT DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL
DIKAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG
LEUSER RESORT SEKOCI-LEPAN**

Medan, 16 Oktober 2021

Dosen Pembimbing


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi


H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, WARDAH HANUM HAREFA, NPM 1703090002, menyatakan dengan sesungguhnya :

Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.

Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan

Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Wardah Hanum Harefa

Wardah Hanum Harefa

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERAN WALHI SUMUT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAUSER RESORT SEKOCI-LEPAN

WARDAH HANUM
NPM : 1703090002

Keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dengan kekayaan biodiversity beserta fungsi strategisnya bagi kawasan regional maupun global telah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Sejak tahun 1990-an kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga menghadapi berbagai permasalahan dengan adanya aktivitas atau kegiatan illegal yang mengancam kelestarian kawasan, antar lain berupa aktivitas perambahan, pemburuan liar, *illegal logging*, kebakaran hutan dan kegiatan merusak lainnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut tidak tinggal diam dalam penyelesaian konflik Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), karena Walhi Sumut sangat berperan aktif dalam penanganan konflik yang terjadi. Peran Walhi Sumut dalam menangani konflik di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di Resort Sekoci-Lepan. Untuk itulah peneliti mengambil judul Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Di Kawasan Taman Nasional gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan. Topik sentral dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan”.

Secara Akademis hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pengembang keilmuan dan menambah khasanah penelitian Kesejahteraan Sosial di lembaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendiskripsikan, menguraikan juga menggambarkan secara tertulis bagaimana Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan.

Penarikan kesimpulan secara singkat yang dilakukan oleh penelitian dan berisi fakta-fakta dari lapangan yang mampu menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dengan memiliki validitas obserbasi lapangan sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi lebih utuh dan menemukan gambaran bahwa dalam kerangka dan orientasi pelestarian lingkungan dan pemanfaatan hutan yang berkeadilan guna melindungi kepentingan dan keadilan sosial maka Walhi-Sumatera Utara berperan melakukan pendampingan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik tenurial sekaligus pendampingan terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Peran Walhi Sumut dan Penyelesain Konflik Tenurial

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Starata-1 di Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini berjudul **“Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan”**. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis.

Untuk yang teristimewa kepada kedua orangtua penulis, **Mama Hj. Wirdan Harefa (Bidadari dunia akhirat bagi penulis) dan Papa H. Agustinus Harefa** yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang pengorbanannya dan terus mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk yang tersayang Adik penulis **Ummniyah Afrah Zandroto** dan

semua keluarga serta saudara yang selalu mendukung dan perhatian kepada semua kegiatan penulis.

Penulis juga mengucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi maupun dalam berproses belajar.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ibu dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus dosen-dosen Kessos yang selalu memberikan masukan dan pembelajaran kepada

penulis.

8. Bapak Affan Al-Quddus, S.Sos selaku dosen Kessos yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis.
9. Direktur Walhi Sumut Bapak Doni Latuparisa, S.Sos yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dan meluangkan waktunya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
10. Abang Rianda Purba, S.Sos, Abang Putra Saptian S.Sos, Kak Fhilya Himasari, S.Kel, Kak Chatrine, Amd yang telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan lebih kepada penulis serta staf-staf pegawai Walhi Sumut yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Masyarakat Kecamatan Barak Induk, Taman Nasional Gunung Leuser yang telah membantu penulis dalam menjawab pertanyaan dalam melakukan penelitian skripsi.
12. Muhammad Fahri Husaini yang selalu membantu, memberikan dukungan, perhatian kepada penulis.
13. Sahabat dan teman terbaik yang telah memotivasi, mendukung, dan meluangkan waktu kepada penulis. Widya Annisa (lemot), Jenny Pradita (Jenong), Afrah Monirah (gemoy), Sunny Hutagalung (Suneo), Widia Permatsari (Hako), Fanti Oldrina (Mawar), Arif, Edo, Habib, Nanda, Great, Dimas, Fitrah Semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman seperjuangan Stambuk 2017. Faradiba Tarigan, Suci Ramadani, Syafriadi, Aqil Akbari, Syeira, Fika, Andini, semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. Kakak dan Abang Senior di HMJ IKS. Khususnya Abangda Dedi Zul Afrisa (Suhu), Kakanda Gracia Silalahi (Manusia baik), Abangda Eka Setiawan (Si baik), Abangda Rizki, Abangda Khairul, Kakanda Butet, Kakanda Aisah, Kakanda Annisa, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah berbagi ilmu, pengalaman dan memberikan pembelajaran kepada penulis.
16. Abang dan kakak Teknik Umsu. Bang abdi, Bang lek, Bang Blek, Bang Ipan Rambe, Bang Mancung, Bang Batak, Bang Iman, Bang Panjol, Bang puyu, Kak Upek, Kak Sarah, dan lainlain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang sudah memberi dukungan, perhatian kepada penulis.
17. Adik-adik Junior Kesayangan Stambuk 2018 dan 2019 yang selalu memberikan semangat kepada penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Medan, Oktober 2021

Penulis

WARDAH HANUM HAREFA
NPM 1703090002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1. Pengertian Peran dan Unsur-Unsur Peran	10
2.1.1 Pengertian peran	10
2.1.2 Unsur-unsur peran	11
2.1.3 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (13WALHI)	11
2.1.4 Program-Program Sosial Yang Diselenggarakan Walhi Sumut	15
2.2. Pengertian konflik	16
2.3. Konflik Tenurial	17
2.4. Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)	20
2.5. Konflik Lahan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	23
3.2. Kerangka Konsep	24

3.3. Devenisi Konsep	24
3.4. Kategorisasi	26
3.5. Informan Dan Narasumber	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	27
a. Observasi / penagamatan	28
b. Wawancara	28
c. Studi documenter	29
3.7. Teknik Analisis Data	29
Gambar 3.3 Model Interaktif Huberman & Milles	32
3.8. Lokasi Penelitian	32
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
3.9.1. Sejarah Berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia	33
3.9.2. Visi dan Misi Walhi Sumut	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	45
4.2. Pembahasan	48
 BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	63
5.2. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	24
Gambar 3.2 Kategorisasi	26
Gambar 3.4 Struktur organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	24
Gambar 3.2 Kategorisasi	26
Gambar 3.4 Struktur organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting baik berupa sumber daya alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, secara masing-masing maupun bersama-sama yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari setiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam pidana yang berat berupa pidana badan dan denda.

Oleh sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat. Pentingnya kawasan hutan dan pengelolaan hutan bagi manusia disebabkan oleh fungsinya dalam kehidupan yakni fungsi ekologis dan ekonomis. Secara ekologis, fungsi hutan adalah untuk menghisap karbon dari udara yang mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Hutan juga berfungsi sebagai penyaring udara kotor.

Fungsi hutan lainnya adalah fungsi ekonomis, yakni melalui hutan, manusia dapat mengambil manfaat, misalnya kayu, buah-buahan daun dan lain sebagainya. Adapun kayu yang dapat diambil yakni kayu meranti, kayu ramin, kayu ulin sampai dengan kayu bakar yang dipergunakan manusia mulai dari kehidupan sehari-hari baik untuk perumahan dan keperluan bisnis lainnya.

Taman Nasional Gunung Leuser biasa disingkat TNGL adalah salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia. Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) secara yuridis pertama kali Pengumuman Menteri Pertanian Nomor 881/Kpts/UM/1980 tanggal 6 Maret 1980 dengan luas 792.675 ha, untuk selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 276/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 TENTANG Penunjukan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 1.094.692 ha, yang berada di dua Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Luas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang terdapat di provinsi Aceh adalah 881.207 ha atau 80,5% dari total luas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang berbatasan dengan lima kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang. Sedangkan luas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) DI Provinsi Sumatera Utara seluas 213.485 ha atau 19,5% dari total luas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang berbatasan dengan tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat.

Taman Nasional Gunung Leuser secara geografis membentang pada koordinat 96 35"-98 30" Bujur Timur dan 2 50"-4 10" Lintang Utara. Kondisi topografi mulai dari daerah pantai (0 mdpl) hingga daerah pegunungan (3000 mdpl)

dan hampir 80% dari luas kawasan memiliki kemiringan di atas 40%. Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian sekitar 3404 Meter di atas permukaan laut di Nanggroe Aceh Darussalam.

Fungsi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang merupakan hutan hujan tropis (*tropical rainforest*) sangat penting bagi kehidupan, di antaranya yang terutama adalah sebagai berikut :

1. Sistem penyangga kehidupan (*life support system*), yaitu menjadi daya dukung lingkungan dengan menyediakan suplai udara (oksigen), pengatur kestabilan dan cuaca termasuk curah hujan.
2. Laboratorium alam dan penunjang budidaya, dengan kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di dalamnya, kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) menjamin ketersediaan sumber flasma nutfah sebagai potensi modal pembangunan berkelanjutan di masa depan.
3. Penunjang pariwisata alam (ekowisata), dengan potensi kekayaan sumber daya alam di dalamnya baik flora dan fauna, gejala dan panorama alam dengan segala kekhasan, keutuhan dan keanekaragaman maka kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dapat di kembangkan sebagai obyek ekowisata yang memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi wilayah sekitar.

Keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dengan kekayaan biodiversity beserta fungsi strategisnya bagi kawasan regional maupun global telah mendapatkan pengakuan dunia internasional. Sejak tahun 1981 kawaasan Taman

Nasional Gunung Leuser di tetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO melalui program *Man and Biosphere* (MaB), dan pada tahun 2004 ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia dengan sebutan “*World Heritage Site Tropical Rainforest in Sumatera*” UNESCO melalui program momisi Warisan Dunia (*World Heritage Committee – WHC*). Kedua status tersebut diusulkan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia setelah melalui rangkaian proses seleksi yang sangat ketat.

WHC UNESCO menerima *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* (TRHS) sebagai warisan alam dunia dengan mempertimbangkan keberdaan *Outstanding Universal Value* (OUV) yang terdapat di dalam kawasan tersebut :

1. Mempunyai keindahan panorama alam
2. Mempunyai keanekaragaman habitat flora dan fauna yang sangat tinggi.
3. Mewakili kelompok hutan terpenting di Sumatera untuk konservasi keanekaragaman hayati di hutan dataran rendah dan pengunungan.

Namun kenyataannya terdapat beberapa isu dan masalah yang terjadi di kawasan tersebut, salah satu diantaranya pembangunan dan perencanaan untuk melakukan pembuatan jalan yang telah dilakukan sebelum dan sesudah tahun 2004, yang mengakibatkan WHC merekomendasikan THRS kedalam warisan alam dalam bahaya (*The List Of World Heritage in Danger-WHD*). Hal ini sesuai dengan Keputusan Komite pada Sessi ke 35 World Heritage Commite pada tanggal 19-22 Juni di parais hingga Sessi ke 39 tanggal 28 Juni-08 Juli Tahun 2015 di Bonn tetap menempatkan bahwa Tropical Rainoret Heritage of Sumatera masuk dalam daftar bahaya (*in danger list*).

Sejak tahun 1990-an kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) juga menghadapi berbagai permasalahan dengan adanya aktivitas atau kegiatan

illegal yang mengancam kelestarian kawasan, antar lain berupa aktivitas perambahan, pemburuan liar, *illegal logging*, kebakaran hutan dan kegiatan merusak lainnya.

Di antara kegiatan illegal yang menjadi gangguan dan ancaman kelestarian kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang paling dominan adalah perambahan kawasan. Dalam kurun waktu 1989-2009 kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) mengalami kerusakan yang salah satunya di sebabkan oleh aktivitas perambahan kawasan dengan laju rata-rata per tahun 5% atau 625 ha/tahun. Keberadaan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di provinsi Sumatera Utara Khususnya di SPTN Wilayah VI Besitang-Resort Sekoci semakin terancam dengan meningkatnya gangguan perambahan hutan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Data luas kerusakan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sampai dengan tahun 2009 tercatat seluas 110.617,59 ha dan selebihnya di wilayah Sumatera Utara seluas 33.117,28 ha yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Langkat.

Pada tahun 2011 hingga sekarang terjadi konflik berkepanjangan di Taman Nasional Gunung Leuser Sekoci-Lepan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) Taman Nasional Gunung Leuser melaksanakan operasi gabungan secara besar-besaran selama 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan juni 2011 yaitu tanggal 24-26 juni 2011 dengan jumlah \pm 1.200 personil.

Dalam perbantuan *illegal logging* minimal terdapat 3 (tiga) komponen terkait yang merupakan satu kesatuan yang bekerja sama yaitu *pertama*, pemilik modal; *kedua*, aparat birokrat atau TNI/POLRI; dan *ketiga*, masyarakat yang

melaksanakan. Oleh karena itu, *illegal logging* tidak dapat beroperasi jika masing-masing elemen tersebut di pisahkan dan tidak berhunungan satu dengan lainnya. Akibat perilaku oknum penguasa dan pelaku usaha, pihak Departemen Kehutanan memperkirakan laju kerusakan hutan mencapai 1,6 ha pertahun. Bahkan dalam lima tahun terakhir, laju kerusakan mencapai lebih dari 2 (dua) jutaan pertahun.

Dengan kondisi seperti ini hutan krisis terus bertambah 43 juta ha. Sementara itu luas lahan kawasan hutan berdasarkan hasil padu serasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah 120,35 juta ha. Departemen Kehutanan memperkirakan kerugian financial yang timbul akibat praktik *illegal logging* mencapai 30,42 trilliun rupiah pertahun.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia yang berdiri pada hari Rabu 15 Oktober 1980. Latar belakang berdiri Wahana Lingkungan Hidup Indonesia adalah sebagai reaksi dan keprihatinan otak ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber kehidupan, sebagai akibat dari proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan keadilan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sadar akan kerusakan lingkungan hidup yang semakin massif dan semakin kompleks baik di pedesaan maupun di perkotaan, memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka mempengaruhi dinamika sosial, politik dan ekonomi masyarakat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut tidak tinggal diam dalam penyelesaian konflik Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), karena Walhi Sumut sangat berperan aktif dalam penanganan konflik yang terjadi. Kerja-kerja Walhi Sumut pada kebijakan Negara berupa advokasi dan keterlibatan secara

politik. Tujuan Walhi Sumut sangat jelas, agar kebijakan Negara berpihak pada masyarakat dan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 lebih melindungi lingkungan karena menerapkan prinsip pencegahan, pencemaran dan perusakan lingkungan dalam perumusannya. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mewajibkan penanggulangan serta penegak hukum dengan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Tak jarang terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dan kawasan TNGL seperti kasus di Seksi Wilayah IV Besitang. Dimana masyarakat menebang pohon hutan dan menggantinya dengan Tanaman Sawit untuk kepentingan bisnis ekonomi, tetapi pada satu sisi TNGL berkepentingan menjaga kelestarian hutan demi terjaganya lingkungan hidup.

Peran Walhi Sumut dalam menangani konflik di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena konflik. Walhi Sumut melakukan tugas pendampingan masyarakat dalam melaksanakan tugas pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antara masyarakat dan instansi. Walhi juga rutin dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Berjalan atau tidaknya peran Walhi Sumut dalam membantu menangani konflik sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di Resort Sekoci-Lepan. Untuk itulah peneliti mengambil judul Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Di Kawasan Taman Nasional gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan.

1.6 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian sehingga dapat terarah dalam membahas masalah-masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang utama akan memiliki arah dalam suatu kegiatan atau penelitian yang harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah :

- a. Secara Akademis hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pengembang keilmuan dan menambah khasanah penelitian Kesejahteraan Sosial di lembaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. Secara Praktis, Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada Masyarakat Adat, Tokoh Masyarakat, Pemerintah, Pengembang, Lembaga

agar dapat meningkatkan program, sosialisasi dan pelayanan dalam melindungi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

- c. Secara Pribadi, membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami tentang Peran Walhi Sumut dalam Penyelesaian Konflik Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan memperoleh pengalaman nyata agar mengetahui secara langsung kondisi dan situasi masyarakat yang berada Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini juga boleh mengajukan lebih dari satu teori dan data untuk membahas permasalahan yang terjadi menjadi topik skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan dan narasumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang penyajian data dan analisis data

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu objek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.2. Pengertian Peran dan Unsur-Unsur Peran

2.1.1 Pengertian peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang di perankan atau dimaikan oleh seseorang yang mmepunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut Terminologi adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di masyarakat.

Dalam bahasa inggris peran disebut “*Role*” yang defenisinya adalan “*Person’s Task or Duty in Undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam usaha atau pekerjaan”. Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang di harapkan dari seseorang yang memilki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Soerjono Soekanto (2002: 221) mengemukakan kalau teori peran (*role theory*) merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan sesuatu posisi tertentu. Peran yang berbeda menciptakan tipe tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Menurut Riyadi (2002: 21) pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terebentuk disebabkan karena suatu pihak dalam kondisi oposisi social dikehidupan masyarakat. Hal tersebut didasari pada individu dan juga alas an untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

Peran merupakan dinamisa dari status maupun penggunaan dari pihak serta kewajiban alias disebut subyektif. Kedudukan dimaknai bagaikan tugas atau pemberian tugas kepada seorang maupun sekumpulan orang. Peran mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini ialah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku seseorang yang berarti untuk struktur social masyarakat.

Bersumber pada penjelasan di atas sehingga bisa dinyatakan kalau peran ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di publik. Seorang yang memiliki peran tertentu bisa dikatakan bagaikan pemegang kedudukan. Sesuatu hak sesungguhnya ialah wewenang untuk berbuat ataupun tidak berbuat, sebaliknya kewajiban merupakan beban ataupun tugas. Kedudukan dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas serta peranan, yakni dua perihal yang tidak bisa dipisahkan dalam penerapan pekerjaan yang wajib dikerjakan serta menempel pada seorang ataupun lembaga cocok dengan guna yang dimilikinya.

2.1.2 Unsur-unsur peran

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ialah rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku seseorang yang berarti untuk struktur social masyarakat.

Secara harfiah peran dapat dinyatakan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di publik. Seorang yang memiliki peran tertentu bisa dikatakan bagaikan pemegang kedudukan. Sesuatu hak sesungguhnya ialah wewenang untuk berbuat ataupun tidak berbuat, sebaliknya kewajiban merupakan beban ataupun tugas. Kedudukan dalam sesuatu lembaga berkaitan dengan tugas serta peranan, yakni dua perihal tidak bisa dipisahkan dalam penerapan pekerjaan oleh seseorang ataupun lembaga. Tugas ialah seperangkat bidang pekerjaan yang wajib dikerjakan serta menempel pada seorang ataupun lembaga cocok dengan guna yang dimilikinya.

Adapun unsur-unsur peran dalam hal ini meliputi :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ialah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku seseorang yang berarti untuk struktur sosial masyarakat.

Sementara itu dilihat dari jenis peran dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Peran Aktif, yaitu suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam

tindakan pada suatu organisasi.

2. Peran Partisipatif, suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran Pasif, suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran passif ini hanya dipakai sebagai simbol situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.5.3 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia. WALHI berdiri pada hari rabu 15 Oktober 1980. Latar belakang terbentuk WALHI adalah sebagai reaksi dan keprihatinan otak ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber kehidupan, sebagai akibat dari proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan keadilan. Secara Nasional WALHI berada di 28 Provinsi termasuk Sumatera Utara.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sadar atas kerusakan lingkungan hidup yang semakin massif dan semakin kompleks baik di pedesaan maupun dipertanian. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka mempengaruhi dinamika social, politik dan ekonomi masyarakat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadangkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya domisi dan penetrisi rezim kapitalisme global melalui agenda-agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan didalam negeri terhadap kepentingan Negara-negara industri atau

rezim ekonomi global.

Adapun konflik agraria di Sumatera terjadi di wilayah perkebunan, kawasan hutan, dan taman nasional. WALHI-Sumatera Utara melakukan berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan peluang adanya akses legal kepada rakyat seperti Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, justru tidak mengakomodir areal yang berkonflik, seperti adanya tumpang tindih penguasaan tanah, hutan dan wilayah antara rakyat dengan negara seperti hutan negara dan taman nasional, perkebunan negara, maupun sektor privat/perusahaan perkebunan, hutan tanaman industri dan pertambangan. Hal tersebut yang menjadi tantangan sekaligus hambatan WALHI-Sumatera Utara dalam mendorong akses legal.

Wilayah Kelola Rakyat karena wilayah-wilayah kelola yang WALHI-Sumatera Utara tangani secara umum adalah wilayah yang berkonflik. Selain belum adanya kehendak politik dari pemerintah dan provinsi untuk member akses legal penguasaan tanah kepada rakyat untuk mengatasi ketimpangan penguasa struktur agrarian dan sumber daya alam dan mengatasi konflik agrarian di Sumatera Utara.

Beberapa areal konflik agrarian dan penguasa sumber daya alam, tidak hanya WALHI-Sumatera Utara tangani di areal kawasan hutan, perkebuna, dan pesisir, tapi juga Taman Nasional Gunung Leuser. Konflik ternurial tersebut terjadi dan belum berkesudahan hingga saat ini di Taman Nasional Gunung Leuser. Oleh karena itu WALHI-Sumatera Utara juga turun berperan dalam Penyelesain Konflik Tenurial di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan dan Besitang, yakni kawasan Barak Induk dan Sei Minyak.

2.5.4 Program-Program Sosial Yang Diselenggarakan WALHI SUMUT

Program-program Pelayanan Sosial yang dilaksanakan oleh Lembaga WALHI-Sumatera Utara pada dasarnya terdiri dari beberapa Departemen antara lain:

1. Penyelesain Konflik Tenurial di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser
2. Medan Zero Waste City mengelola tata kelola sampah di Kota Medan
3. Advokasi Energi terbarukan
4. Advokasi Peran Adat di Sumatera

Dalam proses program pelayanan social, WALHI-Sumatera Utara melakukan proses perencanaan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dalam bertanggung jawab atas perampasan hak atas lingkungan hidup, hak-hak sipil, maupun hak-hak ekeonomi, social dan budaya. Dimana pelaksanaan program ini sangat membantu atas konflik yang ada di masyarakat.

Karena pada dasarnya WALHI-Sumatera Utara bertujuan untuk melakukan advokasi ligkungan hidup dan hak asai manusia yang kegiatannya meliputi :

2. Penyelamatan lingkungan hidup
3. Pengorganisasian rakyat
4. Pendidikan Kritis
5. Kampanye dan riset
6. Ligitasi
7. Menggalang aliansi kekuatan mayarakat sipil, dan
8. Menggalang dukungan publik

2.6 Pengertian konflik

Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu “*con*” yang artinya bersama dan “*fligere*” yang artinya benturan atau betabrakan. Secara umum konflik didefinisikan sebagai situasi dimana dua atau lebih actor untuk mendapatkan sumber langka dalam waktu yang sama.

Dalam kehidupan sosial manusia, konflik awalnya muncul karena adanya perbedaan yang memang terdapat dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Ketika manusia tidak mampu menghadapi perbedaan, maka lahirlah sengketa dimana masing-masing pihak akan mengklaim haknya atas objek yang sama. Setelah itu, jika tidak ada penyelesaian atau persengketaan, maka sengketa akan berubah menjadi konflik disaat penghilangan hak terjadi pada salah satu atau kedua pihak.

Dengan demikian, sengketa sebagai titik awal dalam eskalasi konflik atau dapat dikatakan prekondisi terciptanya suatu konflik juga dimasukkan dalam kategori konflik. Kasus konflik yang dikumpulkan titik beratnya adalah konflik kehutanan, tenurial, lahan, reforma agraria.

Menurut Gillin dan Gillind (1948) konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, singkatnya dapat dikatakan bahwa konflik mengacu pada perjuangan diantara pihak yang bersaing, berusaha untuk mencapai tujuan, berusaha untuk menghilangkan lawan dengan membuat pihak lain tidak berdaya.

Menurut Kilman dan Thomas (1978) konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam individu maupun dalam hubungann dengan orang lain. Kondisi yang telah

dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stress yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.

Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt dan Osbon (1998: 580) konflik (dalam ruang lingkup organisasi) adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lain. Konflik menurut Pruitt dan Rubin (2009) didefinisikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergence of interest*).

Sementara Robbins (1993) dalam Tadjudin (2000), mendefinisikan konflik sebagai suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau ketika suatu pihak merasa kepentingannya telah memberikan pengaruh negatif kepada pihak lainnya.

2.7 Konflik Tenurial

Berbicara mengenai konflik tenurial, kata “tenurial” berasal dari “*tenure*” berasal dari bahasa lan “*tenere*” yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki. Menurut Wiradi (1984), istilah ini biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah yang mendasar dari aspek penguasaan suatu sumber daya yaitu mengenai status hukumnya. Dengan kata lain, membicarakan persoalan tenurial sumber daya hutan, tidak lain membicarakan soal status hukum dari suatu penguasaan atas tanah dan segala tanam-tumbuh yang ada di atasnya.

Hutan menjadi sumber konflik karena banyak pihak yang berkepentingan dalam pengelolaannya, baik konflik antar pribadi maupun konflik dengan institusi negara atau perusahaan. Sebagian konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan adalah

konflik penguasaan lahan (tenurial).

Menurut Larson (2013) tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Tenurial lahan hutan menentukan siapa yang diizinkan untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama dan dengan syarat apa dan siapa yang berhak mengalihkan kepada pihak lain dan bagaimana caranya.

Hakikat hak tenurial secara *de jure* dan *de facto*. Hak menurut undang-undang atau *de jure* berkenaan dengan seperangkat aturan yang dibuat dan dilindungi oleh negara (misalnya, bukti kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsesi, peraturan perundang-undangan tentang kehutanan). Hak *de facto* merupakan pola interaksi yang ditetapkan di luar lingkup hukum formal. Ini mencakup hak ulayat, seperangkat aturan dan peraturan masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan diterima, ditafsirkan ulang, dan ditegakkan oleh masyarakat, dan yang mungkin diakui atau tidak oleh negara (Anne M. Larson, 2013: 29).

Permasalahan konflik tenurial dan status kawasan hutan pada dasarnya merupakan dua elemen yang tidak dapat terpisahkan dalam pengelolaan hutan. Istilah tenurial mencakup substansi dan jaminan atas hak. Sebagai sumber daya publik, hak tenurial terhadap hutan mencakup hak akses, hak pakai, hak eksklusif dan hak pengalihan (Larson, 2013).

Data menunjukkan bahwa konflik tenurial di sektor kehutanan diketahui mencapai 72 kasus dengan luas areal mencapai 1,2 juta hektar lebih (Hakim & Wibowo, 2013). Rendahnya akomodasi dan kepastian hak merupakan penyebab umum timbulnya konflik tenurial (Mayers *et al.*, 2013). Hal

tersebut dapat diperburuk oleh perbedaan pandangan para pihak terkait penggunaan hutan dan sumberdayanya (Kusumanto *et al.*, 2006).

Wibowo (2013) menyatakan bahwa *land tenure* adalah isu yang paling kontemporer, penting dan tidak pernah “mati”, bahkan semakin kontekstual dan menemukan posisinya dalam dinamika pembangunan saat ini. Resolusi konflik tenurial menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan bersama. Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tenurial adalah melalui pendekatan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang serta kesesuaian kondisi spesifik di mana konflik tersebut terjadi (Herrera dan Passano, 2006).

Permasalahan konflik tenurial dan sengketa tanah hutan dengan masyarakat tidak hanya dihadapi oleh perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat namun juga dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perum Perhutani. Hal ini disebabkan karena karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) selalu mengundang permasalahan. Terutama permasalahan sengketa tentang penguasaan/pemilikan atas tanah hutan antara pemerintah (negara) dengan masyarakat pada umumnya dan masyarakat hukum adat pada khususnya.

Meskipun sebenarnya permasalahan tentang sengketa tersebut sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, akan tetapi cenderung meningkat dari masa dan terakhir eskalasinya semakin tinggi dengan bergulirnya era reformasi dengan berbagai eksesnya (Bambang Eko Supardi, 2013: 2).

2.8 Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)

Taman Nasional Gunung Leuser yang biasa disingkat TNGL adalah salah satu Kawasan Peletarian Alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektare yang secara administrasi Negara terletak di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, Provinsi Aceh yang terdelinasasi TNGL meliputi Kabupaten Subussalam, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tamiang, sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang terdelinasu TNGL meliputi Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat.

Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3403 meter di atas permukaan lau di Aceh. Taman nasional ini meliputi etkosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Adapun fungsi Taman Nasional Gunung Leuser yaitu :

1. Perlindungan system penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
3. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ditetapkan berdasarkan pengumuman Menteri pertanian No 811/kpts/UM/1980 tanggal 6 Maret 1980 seluas 792.675 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 276/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Penunjukan Taman Nasional Gunung Leuser luas kawasan TNGL bertambah

menjadi 1.094.692 Ha, yang terdiri dari Suaka Margasatwa Gunung Leuser seluas 416.500 Ha, Suaka Margasatwa Kluet seluas 20.000 Ha, Suaka Margasatwa Langkat Barat seluas 51.000 Ha, Suaka Margasatwa Langkat Selatan seluas 82.985 Ha, Suaka Margasatwa Sekundur seluas 79.500 Ha, Suaka Margasatwa Kappi seluas 142.800 Ha, Taman Wisata Lawe Gurah seluas 9.200 Ha, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas seluas 292.707 Ha.

Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI Besitang yang luasnya \pm 126.000 ha berada di wilayah Kabupaten Langkat terletak di Kecamatan Besitang, Sei Lapan, dan Batang Serangan dan sebagian di kabupaten Aceh Tamiang. Untuk pemangkuan wilayah kerja dibagi dalam 6 (enam) Resort, yaitu Resort Trenggulun, Sei Betung, Sekoci, Sei Lapan, dan Tangkahan.

Penataan zonasi merupakan kegiatan prakondisi, yaitu melakukan pentaan ruang kawasan dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan kawasan menjadi ruang-ruang yang berdasarkan atas karakteristik tertentu untuk kepentingan pengelolaan dengan memperhatikan aspek keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi dan budaya serta aspek pengelolaan itu sendiri.

Demikian dinamisnya kondisi kawasan, tentunya akan berakibat tidak akan ada zona permanen dalam kawasan. Dilakukannya pengelolaan perubahan-perubahan zonasi seharusnya dapat dilakukan, bahkan perubahannya dilakukan secara berkala, setidaknya lima tahun sekali agar pengelolaan kawasan dapat dilakukan dengan baik.

2.9 Konflik Lahan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL)

Berdasarkan catatan, sejak tahun 1999 para pengungsi dari Aceh mulai berdatangan ke kawasan TNGL. Mereka eksodus ke Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Awalnya hanya ada enam kepala keluarga, kini jumlahnya sudah mencapai hampir seribu kepala keluarga. Jumlah yang cukup untuk mengubah kawasan hutan menjadi areal perkebunan. Lambat laun, konflik horizontal dengan masyarakat sekitar tidak dapat dihindarkan. Parahnya, kondisi ini dijadikan tameng oleh para perambah untuk melakukan aktivitas ilegal dikawasan taman nasional. Dari sinilah cerita konflik lahan Besitang dimulai.

Konflik yang saat ini, perampasan hutan untuk kepentingan industri ekstraktif dan pertambangan masih masif terjadi dan sebagai penyebab masalah tersebut, hingga ketimpangan penguasaan tanah, kriminalisasi, intimidasi, seringkali memposisikan masyarakat adat sebagai korban.

Konflik lahan juga terjadi antara Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan dua perusahaan perkebunan sawit, yakni perkebunan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan salah satu PT. Sebagian areal konsesi kedua perusahaan ini disinyalir masuk dalam kawasan taman nasional. Akhir tahun 2006 Balai TNGL melakukan rapat dengan Kapolda Sumatera Utara dan Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat.

Kakanwil BPN mengatakan bahwa jika sebagian dari tanaman kelapa sawit kedua perusahaan tersebut terbukti masuk kawasan maka BPN akan membatalkan sertifikat dan hak guna usaha (HGU). Senada dengan konflik sebelumnya, hal ini juga dijadikan alasan oleh para perambah untuk melakukan aktivitasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari masalah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, rekaman dan dokumenn resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan dengan realita empiric dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif.


Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meliputi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat iduktif dan kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2016: 9).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendiskripsikan, menguraikan juga menggambarkan secara tertulis bagaimana Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan.

3.2. Kerangka Konsep

Berdasarkan dari judul penelitian, maka peran walhi sumut dalam penyelesaian konflik tenurial dikawasan taman nasional gunung leuser resort sekoci-lepan, merupakan yang akan dideskripsikan dan dijelaskan, dimana hal ini dilakukan berdasarkan:

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



3.3. Devenisi Konsep

Ilmu pengetahuan tergantung pada konsep. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Menurut Kalinger dalam Ardial (2014: 55) konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Konsep dapat berupa ide yang telah berlabel atau pun gejala yang telah diberi nama. Oleh karena itu, konsep muncul sebelum teori. Konsep-konsep itu menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan jawaban yang akan diperoleh.

Secara umum dapat dilakukan bahwa konsep mengungkapkan pentignya suatu fenomena agar fenomena yang dimaksud jelas bagi peneliti. Norma masing-masing kata tersebut dapat disebut sebagai suatu konsep dan memiliki banyak aspek yang mempunyai makna untuk suatu tujuan tertentu. Konsep dibangun dari definisi,

suatu definisi adalah terminologi seperti kalimat, symbol, atau rumus matematika yang menunjukkan fenomena sebagaimana dimaksud oleh konsep (Ardial, 2014: 55).

Untuk menghindari terjadinya multi interoretasi yang berlainan dalam tulisan penelitian, maka perlu mendefenisikan atau menyederhanakan arti kata atau pemikiran terhadap penelitian yang digunakan :

- a) Peran mempunyai arti seperangkat tingkah yang diharpkan dipunyai oleh orang yang berkedudukan di publik. Seorang yang memiliki peran tertentu bisa dikatakan bagaikan pemegang kedudukan.
- b) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia. WALHI berdiri pada hari rabu 15 Oktober 1980. Latar belakang terbentuk WALHI adalah sebagai reaksi dan keprihatinan otak ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber kehidupan, sebagai akibat dari proses pembangunan yang tdk memihak keberlanjutan keadilan.
- c) Konflik didefinisikan sebagai situasi dimana dua atau lebih actor untuk mendapatkan sumber langka dalam waktu yang sama. Dalam kehidupan sosial manusia, konflik awalnya muncul karena adanya perbedaan yang memang terdapat dalam setiap dimensi kehidupan manusia.
- d) Taman Nasional Gunung Leuser yang biasa disingkat TNGL. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis. Adapun fungsinya sebagai Perlindungan system penyangga kehidupan, Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta

ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan konsep yang disusun atas dasar pikiran, institusi atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian kualitatif sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi indikatornya. Kategori penelitian mendukung analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Gambar 3.2 Kategorisasi

No.	Kategorisasi	Indikator
1.	Peran Walhi Sumut	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan masyarakat dikawasan TNGL • Menjadi mediator • Adanya kerjasama antar aktor
2.	Penyelesaian Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyelesaian konflik yang baik terhadap masyarakat • Melakukan penjangkauan yang berada dikawasan TNGL • Memperbaiki keadaan klien jika terjadi konflik dengan pihak lain • Mengutamakan kualitas penyelesaian konflik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : Hasil olahan, 2021

3.5. Informan Dan Narasumber

Pada penelitian ini istilah yang digunakan untuk narasumber adalah informan. Sebagai salah satu instrument penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai persoalan penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik purposive. Menurut Burhan Bungin (2007:53) teknik purposive, yaitu teknik yang dilakukan dalam mendapatkan sampel dengan memilih informan kunci yang dianggap mengetahui informan dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data, serta lebih tepatnya ini dilakukan secara sengaja.

Pertimbangan lain dalam penelitian adalah subjek memiliki banyak waktu apabila peneliti membutuhkan informasi untuk pengambilan data dari berbagai pertanyaan yang telah peneliti rumuskan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah

1. Direktur atau staff Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut
2. 6 Masyarakat di Barak Induk Resort Sekoci- Sei Lapan Taman Nasional Gunung Leuser
3. Dan informan masyarakat lainnya yang bermukim diperbatasan sekitas Taman Naasional Gunung Leuser di Resort Sekoci – Sei Lapan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari sumber datanya maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data sekunder

adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, meliputi wawancara dan dokumentasi. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti surat kabar, buku, majalah dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai pengaturan dan sumber dan cara. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode, yaitu :

a. Observasi / pengamatan

Observasi merupakan penggambaran dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian (Hadari Nawawi 2003:101). Berperan serta (*participation observation*) dimana peneliti melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat untuk mencatat dan merekam kejadian-kejadian penting dan gejala-gejala yang ada. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif.

Peneliti ini menggunakan teknik observasi non-partisipatif. Peneliti melakukan observasi dengancara melihat secara langsung ke lokasi Barak Induk Resort Sekoci-Lepan dan kerumah masyarakat. Data awal yang dikumpulkan mengenai tempat atau lokasi peran walhi sumut dalam penyelesaian konflik tenurial dikawasan taman nasional gunung leuser resost sekoci-lepan.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut juga interviewer, sedangkan orang yang

diwawancarai disebut interview (Usman,2004:57-58). Informasi diperoleh peneliti melalui wawancara, berdasarkan penuturan informan atau responden yang sengaja diminta oleh peneliti.

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan peran walhi sumut dalam penyelesaian konflik tenurial dikawasan taman nasional gunung leuser resort sekoci-lepan. Wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar mengenai peran walhi dalam penyelesaian konflik dikawan taman nasional gunung leuser resort sekoi-lepan. Wawancara dilakukan secara *face to face continue* terhadap informan hingga sampai tujuan penelitian tercapai.

c. Studi dokumenter

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui penggalan tertulis, tertentu berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil/hukum dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian (Hadari Nawawi 2003:133) yang dilakukan kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Kepala Konservasi Sumber Daya Alam.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisi data secara keseluruhan dalam penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif yang dikutip dari Matthew B. Milles dan Michael huberman (1992: 16-21). Maka dari itu sesuai denga tujuan penelitian maka teknik analisi data yang dipakai untuk menganalisis data dalam peneliian ini adalah analisis kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Milles dan Huberman, yang terdiri dari empat hal utama yaitu Reduksi data, Penyajian data

dan penarikan kesimpulan (Huberman & Milles 2007:15-20)

Analisa data yang dilakukan oleh penulis berupa jawaban dari pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis, informan yang didapat dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ,Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan penelitian terlebih dahulu serta buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya data yang ada tersebut di analisa dengan :

a. Pengumpulan data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara dilakukan dengan masyarakat barak induk resort sekoci-lepan, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat atau penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai. Catatan refleksi yaitu catatan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Catatan ini diperoleh ketika melakukan wawancara terhadap beberapa informan.

b. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Cara mereduksi data adalah dengan

melakukan seleksi, membuat ringasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan membuat transkrip penelitian. Tujuannya adalah untuk mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat menarik kesimpulan. Data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum atau dipilih hal-hal pokok. Data dalam penelitian ini dipisahkan antara profil informan, data mengenai latar belakang peran walhi dalam penyelesaian konflik di taman nasional gunung leuser resort sekoci-lepan. Data yang telah direduksi tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data


Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk matriks, jaringan, atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang yang terjadi supaya sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif mengenai Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan harus mampu menjawab pertanyaan penelitian dan mampu

menjelaskan hasil penelitian secara singkat yang dilakukan oleh penelitian dan berisi fakta-fakta dari lapangan yang mampu menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi lebih utuh.

Gambar 3.3 Model Interaktif Huberman & Milles



Sumber : Milles & Huberman (2007:15-20)

3.8 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, “Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan”. Maka penelitian ini dilakukan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan, Besitang. Kabupaten Langkat.

Lokasi ini sangat mendukung dalam penelitian ini, dikarenakan terdapat sumber informasi. Waktu yang diperlukan peneliti untuk penelitian ini sejak tanggan dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan

yaitu dari bulan Juli sampai dengan September 2021. Meliputi studi lapangan, pengumpulan data, pengelolaan data sampai penyusunan laporan.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi-Sumut) merupakan organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia. Yang berdiri pada hari Rabu 15 oktober 1980. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia - Sumatera Utara (Walhi-Sumut) adalah NGO Lingkungan Hidup di Sumatera Utara yang beranggotakan 48 lembaga. Salah satu agenda WALHI Sumatera Utara dalam menentukan arah kebijakan dan program satu periode adalah Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH).

Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) sebagaimana yang dimaksud dalam statuta Walhi-Sumut merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, dan Panitia-panitia yang dibentuk oleh forum KDLH atau PDLH, mengevaluasi kegiatan Walhi daerah selama 1 (satu) periode, merumuskan strategi kebijakan dasar Walhi daerah, memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif Daerah, Dewan Daerah, dan Panitia-paniti, dan menetapkan pemberhentian dan penerimaan anggota Walhi daerah.

Latar belakang terbentuknya Walhi adalah sebagai reaksi dan keprihatinan otak ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber kehidupan, sebagai akibat dari proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan keadilan. Secara nasional Walhi berada di 28 provinsi termasuk di Sumatera Utara. Walhi sadar atas kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif dan semakin

kompleks baik di pedesaan maupun di perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka mempengaruhi dinamika sosial, politik dan ekonomi masyarakat.

Walhi-Sumatera Utara berusaha mewujudkan suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang menjamin hak-hak rakyat atau sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Walhi-Sumatera Utara mengemban misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber kehidupan.

Untuk mewujudkan misi tersebut Walhi-Sumatera Utara memainkan peran, *Pertama*, menggalang sinergi yang berorientasi pada nilai-nilai: Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan Gender, Keadilan Ekologis, Keadilan Antar Generasi, Persaudaraan Sosial, Anti Kekerasan, Keberagaman, dan dengan mengedepankan prinsip-prinsip utama, Keterbukaan, Keswadayaan, Profesional, Ketauladanan, Kesukarelawanan. *Kedua*, mendorong proses transformasi sosial dengan cara :

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandat Negara untuk melindungi kedaulatan rakyat.
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan.
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru, serta
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

Walhi-Sumatera Utara adalah jaringan pembela lingkungan hidup yang

pluralistik dan independen yang aktif melakukan studi kebijakan, mensinergikan kekuatan antar organisasi non pemerintah dalam advokasi lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat (advokasi hutan, tambang, air, pesisir, dan laut, reformasi hukum dan pengelolaan sumber daya alam, energy, pencemaran pengelolaan bencana, dan globalisasi). Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengelolaan informasi, memfasilitasi dialog antar masyarakat dengan berbagai kelompok kepentingan, menggalang dan memobilisasi kan sumber daya publik serta mengembangkan kemampuan sumber daya informasi.

3.9.2 Visi dan Misi Walhi Sumut

Visi adalah serangkain kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organsasi, perusahaan, atau instansi. Visi juga merupakan pikiran-pikiran yang ada didalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran-gambaran masa depan yang ingin dicapai. Adapun visi dari Walhi Sumut adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokrtis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi Walhi Sumut adalah

1. Mengembangkan potensikekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandate negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat.
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan

4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
5. Mendesakan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

Gambar 3.4
Struktur organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Sumatera Utara terdiri dari :

JABATAN	NAMA
Direktur Eksekutif	Doni Latuparisa, S. Sos
DEPUTI I Eksternal (Bidang Advokasi, Kajian, & Kampanye)	Roito Lumbangaol
1. Manajer Kampanye Dan Penguatan Rakyat	Khairul Bukhari
2. Manajer Kajian Dan Advokasi	Putra Saptian, S. Sos
3. Manajer Gis Dan Database	Denizen Banurea, S. Hut
DEPUTI 2 Bidang Program dan PME	Rianda Purba, S. Sos
1. Manajer Keuangan	Chici Wardani Siagian, SE
2. Staf Kasir	Okecitra Rajawali
3. Manajer Program Dan Fundrising	Tiurmalina Simajuntak, S. TI
4. Manajer Penguatan Organisasi Dan Keadilan Gender	Fhilya Himasari, S. Kel
5. Sekretaris ED-DD Administrasi	Chatrine, Amd

Sumber Data : Walhi Sumut 2021

Beberapa tugas dan tanggung jawab lini organisasi Walhi Sumut adalah sebagai berikut :

1. **Direktur Eksekutif** : Bertanggung jawab untuk memastikan berjalannya organisasi yang baik dan benar
2. **Deputi I Eksternal (Bidang Advokasi, Kajian, & Kampanye ,**
Tanggung Jawab :
 - 1) Membantu direktur untuk advokasi terkait kerusakan lingkungan

serta penegakan hukum lingkungan.

- 2) Bertanggungjawab atas kerja-kerja advokasi dan kampanye WALHI Sumatera Utara Priode 2020-2024
- 3) Bersama dengan anggota, jaringan dan organisasi lainnya mendesain kegiatan advokasi dan kampanye Walhi SumateraUtara.
- 4) Melakukan Strategi advokasi dan kampanye Keadilan Ekologi tingkat lokal, nasional dan internasional
- 5) Memberikan rencana program advokasi dan laporanbulanan
- 6) Membantu direktur untuk menjalankan program advokasi dan kampanye.
- 7) Membangun relasi kerja yang baik dan efektif dengan jaringan-jaringan kerja dalam kegiatan advokasi dan kampanye.
- 8) Menaikkan profil WALHI Sumatera Utara di tingkat daerah, nasional dan Internasional
- 9) Memastikan berjalanya kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian di wilayah konflik lingkungan
- 10) Memastikan advokasi walhi berbasis data, berbasis pembuktian dan advokasi mencapai hasil/kemenangan.
- 11) Menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi kerja-kerja advokasi dan kampanye Walhi Sumatera Utara minimal 3 bulan sekali dan disampaikan kepada direktur Walhi-Sumatera Utara.

3. Manajer Kampanye Dan Penguatan Rakyat, Tanggung Jawab :

- 1) Membantu tugas Deputi untuk menjalankan kerja-kerja

advokasi dan kampanye.

- 2) Membangun relasi kerja yang baik dan efektif dengan jaringan-jaringan kerja dalam kegiatan advokasi dan kampanye.
- 3) Membangun kolaborasi serta melibatkan komunitas-komunitas“non aktivis” dalam kegiatankampanye.
- 4) Melakukan pendampingan, pengorganisasian dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan komunitas yang berkaitan dengan perjuangan lingkungan hidup
- 5) Bertanggung jawab terhadap penerbitan bulletin.
- 6) Menaikkan profil WALHI Sumatera Utara di tingkat daerah maupun nasional dalam kampanye
- 7) Bertanggung jawab dalam melakukan konsep strategi kampanye Walhi-Sumut
- 8) Melakukan perluasan konsolidasi gerakan rakyat pada wilayah kerja-kerja Walhi-Sumut.
- 9) Membuat laporan Update dan Progres minimal 3 bulan sekali dan sisampaikan kepada Deputi 1

4. Manajer Kajian Dan Advokasi, Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan kajian dan pengembangan pengetahuan berbasis data yang dimiliki lembaga.”Melakukan pendalaman di masing-masing Isu”
- 2) Melakukan kajiankebutuhan organisasi serta Penguatan SDM (Pemenuhan kapasitas)
- 3) Bertanggungjawab secara khusus di bidangpengadaan ilmu

pengetahuan dan sumberdata internal Walhi-Sumatera baik secara hardcopy dan softcopy.

- a. Melakukan analisis dan kajian terhadap kebijakan publik yang merugikan lingkungan, SDA, hak-hak masyarakat.
- b. Menganalisis dan menyikapi isu-Isu aktual yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Sumatera Utara (Diskusi, wawancara/dialog Interaktif, Talkshow) maupun Tertulis. (Pers Release, Position Paper, dll)
- c. Melakukan pendampingan kepada masyarakat korban kasus kejahatan lingkungan
- d. Membuat laporan Update dan Progres minimal 1 bulan sekali dan disampaikan kepada Deputi 1

5. Manajer Gis Dan Database, Tanggung Jawab :

- 1) Melakukan kerja-kerja yang berhubungan dengan sistem informasi geospasial
- 2) Melakukan inventarisir data dan Pengelolaan data kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA)
- 3) Membuat analisa data spasial secara keseluruhan dalam mendukung kerja-kerja Adokasi dan Kampanye Walhi-Sumatera Utara.
- 4) Merancang, menjalankan dan mengembangkan sistem informasi data base Walhi Sumatera Utara.
- 5) Bertanggung jawab dalam kegiatan Pemetaan Partisipatif Walhi Sumut
- 6) Bertanggung jawab dalam pembuatan produk kampanye Walhi-

Sumut

- 7) Membuat laporan progres kerja minimal 1 Bulan sekali dan disampaikan kepada Deputi 1

6. Deputi II Bidang Program dan PME, Tanggung Jawab :

- 1) Bertanggungjawab secara keseluruhan untuk mengelola Program dan Keuangan Walhi Sumatera Utara
- 2) Membina komunikasi dan pertemanan dengan pihak donor Walhi Sumatera Utara terkait proses pelaporan.
- 3) Mengkonsultasikan setiap dana yang akan dikeluarkan untuk hal-hal yang Insidentil (Seperti; Sumbangan, dll) dengan Direktur.
- 4) Membuat rencana dan laporan kegiatan setiap bulan pada Direktur.
- 5) Mewakili tugas, tanggung jawab dan wewenang Direktur berdasarkan mandat yang diberikan Direktur
- 6) Membantu Direktur untuk merumuskan program dan mengontrolimplementasinya.
- 7) Bersama Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program Walhi Sumatera Utara
- 8) Bertanggung jawab secara khusus di bidang informasi dan komunikasi
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi program dan internal organisasi.
- 10) Memastikan SOP Organisasi berjalan dengan baik

7. Manajer Keuangan, Tanggung Jawab :

- 1) Membuat laporan keuangan (bulanan, triwulan dan tahunan)
- 2) Melakukan asistensi sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan bagi Anggota Walhi Sumatera Utara.
- 3) Mencatat pengelolaan keuangan organisasi
- 4) Merapikan bukti pendukung disesuaikan dengan bukti Internal
- 5) Kompilasi bukti internal (pengeluaran kas dan penerimaan kas) beserta bukti pendukung
- 6) Melakukan komunikasi, koordinasi dengan Direktur, Deputi, manajer program, serta implementor program terkait pelaksanaan program dan hal-hal yang insidental.
- 7) Membuat Formulir Pengajuan Uang Muka, Pertanggungjawaban Uang Muka, dan formulir pendukung lain nya untuk kelengkapan Laporan keuangan.
- 8) Melakukan koordinasi dengan Deputi dan Manager Program dalam perencanaan Penyusunan Anggaran, baik yang sedang berjalan atau yang akan datang
- 9) Memastikan SOP Keuangan WALHI Sumut terlaksana dengan baik.

8. Staf Kasir, Tanggung Jawab :

- 1) Menyiapkan bukti penerimaan kas untuk penerimaan dana secara tunai dan menyiapkan bukti pengeluaran kas untuk pembayaran secara tunai.
- 2) Menyiapkan formulir permintaan uang untuk pengajuan kas

kecil.

- 3) Membuat Laporan Keuangan kas kecil setiap bulannya.
- 4) Mencatat bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas pada ikhtisar pengeluaran dana kas kecil.
- 5) Bertanggung Jawab untuk pembayaran Salary, BPJS, serta Cost Utilities setiap bulan.
- 6) Mencatat transaksi Bank pada Rekening WALHI Sumut.
- 7) Menyediakan Formulir Pengajuan Uang Muka, Pertanggungjawaban Uang Muka, dan formulir pendukung lainnya kepada setiap staff untuk kelengkapan Laporan keuangan.

9. Manajer Program dan Fundraising, Tanggung Jawab :

- 1) Bersama dengan anggota mendesain kerangka fundraising dan mengimplementasi penggalangan dukungan publik.
- 2) Menjalankan sistem donasi publik dan kampanye fundraising.
- 3) Bersama Deputi bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program Walhi Sumatera Utara
- 4) Membuat rencana dan laporan pelaksanaan program kepada Deputi
- 5) Mendistribusikan informasi-informasi terkait program yang berjalan kepada Dewan Daerah, Eksekutif Daerah, dan Seluruh Anggota
- 6) Melakukan koordinasi dengan Deputi dan Manajer keuangan dalam proses perencanaan, implementasi, dan pelaporan program

- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi program
- 8) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Mitra Walhi Sumatera Utara terkait Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program

10. Manajer Penguatan Organisasi dan Keadilan Gender, Tanggung

Jawab :

- 1) Menginisiasi/merancang/membuat dan atau memperbaharui *Standart Operasional Prosedur* organisasi dan lainnya secara partisipatif dengan Deputi II;
- 2) Mensosialisasikan SOP organisasi dan lainnya kepada staf dan lembaga anggota WALHI Sumatera Utara agar terimplementasi dengan baik;
- 3) Mengkoordinasikan setiap kerja-kerja penguatan organisasi dan keadilan gender kepada Deputi II;
- 4) Memberikan penguatan kapasitas terhadap staf, lembaga anggota dan sahabat WALHI Sumatera Utara berdasarkan kebutuhan untuk mendukung keterampilan dalam kerja-kerja yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Utara maupun lembaga masing-masing;
- 5) Membangun dan memperkuat komunikasi/silaturahmi dengan lembaga anggota, WALHI Kultural dan Sahabat WALHI Sumatera;
- 6) Membangun dan mengembangkan komunikasi dengan komunitas-komunitas baru dalam mendukung *branding campaign* WALHI Sumatera Utara;
- 7) Memberikan pendidikan kaderisasi bagi staf, lembaga anggota dan sahabat WALHI Sumatera Utara berdasarkan nilai-nilai keWALHian;

- 8) Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang dilakukan dan melaporkannya kepada Deputi II
- 9) Memastikan mainstreaming gender dalam aktivitas WALHI Sumatera Utara (program, organisasi dan keuangan)
- 10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SOP di organisasi secara internal;

11. Sekretaris ED-DD Administrasi, Tanggung Jawab :

- 1) Mengelola dan mengarsipkan Surat masuk dan surat keluar Walhi Sumatera Utara
- 2) Mengelola Administrasi Peminjaman dan Pengembalian Barang-Barang Inventaris Walhi Sumatera Utara
- 3) Membuat dan menyediakan form administrasi
- 4) Membuat sistem penomoran terhadap semua barang - barang Inventaris Walhi Sumatera Utara
- 5) Membuat perencanaan kesekretariatan sesuai kebutuhan
- 6) Menyusun jadwal pertemuan Direktur dan Dewan Daerah
- 7) Mencatat semua kebutuhan Direktur dan Dewan Daerah
- 8) Memberikan informasi terkait pertemuan direktur dan Dewan Daerah
- 9) Melaporkan seluruh kegiatan kesekretariatan kepada Deputi dan laporan keuangan kepada Manajer Keuangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui Peran Walhi-Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Konflik Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan. Peneliti menggunakan cara pendekatan kualitatif sehingga akan memberikan informasi yang jelas terhadap bagaimana peran walhi sumut dalam penyelesaian konflik dikawasan taman nasional gunung leuser resort sekoci-lepan.

Bab ini akan menguraikan dan menyajikan data yang diperoleh dari narasumber. Setelah adanya penguraian dan penyajian data yang dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Untuk mengetahui peran Walhi-Sumatera Utara dalam penyelesaian konflik maka peneliti mewawancarai pelaksana program yaitu Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumut, Deputy II Bidang Program dan PME, Manajer Kajian dan Advokasi dan 6 Masyarakat Barak Induk Resort Sekoci-Lepan. Berikut inilah hasil penelitian dan wawancara sesuai dengan indikator yang ada.

1. Melakukan Pendampingan Masyarakat dikawasan TNGL

Dalam penelitian ini sangatlah penting Walhi melakukan suatu pendampingan terhadap masyarakat yang berada di Barak induk. Karena kawasan yang mereka tempati saat ini sering terjadi konflik lahan yang berkepanjangan. Seperti kasus pembagian lahan, becocok tanam dan perebutan lahan sehingga terjadi tumpang tindih antara pihak terkait aspek ketidakadilan.

Untuk mengetahui bagaimana Walhi melakukan pendampingan terhadap masyarakat TNGL yang berada di Barak Induk Resort Sekoci-Lepan, peneliti

bertanya kepada Bapak Doni Latuparisa (Direktur Walhi Sumut), menjawab:

“Walhi berperan sudah belasan tahun menangani kasus yang berada dikawasan Taman Nasional Gunung leuser tepatnya di Barak Induk dan Barak Gajah. . Dimana sejauh yang kami proses kedua belah pihak ini sama-sama keras, sehingga perlu adanya penengah antara kedua belah pihak yang berkonflik yaitu TNGL dan masyarakat. Jika tidak ada penengah, maka keduanya akan terjadi konflik. Pada bulan April 2018 Walhi melakukan assessment terhadap masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut, Walhi mendorong dari subjek dan objek, pemetaan, adanya pembentukan kelompok tani dan melatih masyarakat untuk tidak merusak hutan, oleh karena itu peran Walhi sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini”

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konflik yang berada dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser khususnya di Barak Induk, masih sangat susah untuk diselesaikan. Tetapi Walhi-Sumut sudah berupaya menjadi penengah bagi masyarakat Barak induk. Kemudian peneliti bertanya pada Bapak Basirun, menjawab:

“ya, sangat puas dengan adanya Walhi saat ini, sehingga saya dan masyarakat lainnya tidak kesulitan dalam memecahkan masalah yang sampai sekarang belum tuntas, karena kami disini hanya ingin bertahan hidup”

Tidak jauh beda dengan Bapak Basirun, Bapak Ali, Bapak Sabar juga memiliki masalah yang tidak jauh berbeda dengan Bapak Basirun dikarenakan mereka tinggal dilingkungan yang sama. Peneliti bertemu dengan Bapak Ali yang bekerja sebagai petani petai, ketika ditanya tentang pendampingan yang dilakukan Walhi, menjawab:

“ya, tentunya sangat membantu saya dan keluarga, karena kami disini hanya numpang untuk hidup dan dikasih lahan yang tidak terlalu luas. Jadi dengan bertani petai kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga”

Setelah Bapak Basirun, Bapak Ali, Bapak Sabar, peneliti bertemu Bapak Amir yang bertugas mengurus gajah yang berada di Barak Gajah, Dan alasan mereka memilih Walhi-Sumatera Utara sebagai pendamping, menjawab :

“Hadirnya Walhi sangat bermanfaat bagi masyarakat seperti kami. Walhi menjadi solusi dari berbagai konflik diantara para kelompok masyarakat dan kami mendukung penuh”

Dari penjelasan wawancara masyarakat diatas bahwasanya mereka sangat mendukung adanya Walhi-Sumatera Utara untuk menjadi penengah disetiap konflik yang

selalu ada. Mempermudah mereka dalam menyelesaikan konflik dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Menjadi Mediator

Untuk menjawab Walhi-Sumatera Utara menjadi mediator, peneliti langsung bertanya pada Bapak Putra Saptian, seperti yang dikatakan Bapak Doni Latuparisa

“ya tentu kami sebagai mediator untuk masyarakat yang berada di Barak Induk harus lebih extra menjalankan tugas kami masing-masing. Karena konflik yang berkepanjangan membuat masyarakat itu resah. Oleh karena itu kami ingin melihat masyarakat itu sejahtera dan hidup serba berkecukupan”

Begitu juga kata Bapak Darmo selaku tokoh masyarakat Barak Induk Kecamatan Besitang Resort Sekoci-Lepan,

“Kita sudah tahu konflik di Barak Induk tidak pernah usai, maka saya selaku tokoh masyarakat akan selalu berupaya dengan baik untuk membantu menyelesaikan masyarakat yang berada disini, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar konservasi dan saya selalu berpesan kepada masyarakat agar dapat bergandeng tangan dalam melindungi dan melestarikan hutan”

3. Adanya Kerjasama Antar Aktor

Untuk mengetahui bagaimana Walhi-Sumatera Utara memposisikan diri agar tetap mempertahankan hak-hak masyarakat di Barak Induk, peneliti langsung mewawancarai Bapak Rianda Purba, menjawab:

“Kami telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan TNGL dan masyarakat, membuat perjanjian. Kemudian selama kami turun dilapangan, masyarakat selalu memposisikan diri dengan baik. Mengikuti segala arahan yang kami berikan sesuai dengan perjanjian. Karena penyelesaian ini sangat panjang. Oleh karena itu kami selalu berharap agar masyarakat tetap kompak”

4.2 PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan, peneliti akan membahas bagaimana Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di kawasan Taman Nasional Gunung

Leuser Resort Sekoci-Lepan. Dimana permasalahan yang terjadi di Kecamatan Besitang khususnya di Barak Induk, peran Walhi-Sumatera Utara sangat penting karena masyarakat merasa adanya ketidakadilan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sering terjadinya konflik membuat masyarakat merasa dirugikan baik itu dari segi ekonomi dan lingkungan. Walhi-Sumatera Utara secara rutin mendorong adanya kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, membangun kesadaran kritis masyarakat agar bisa memperjuangkan haknya termasuk kemampuan mengelola hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara yang telah ditemukan, peran Walhi-Sumatera Utara terdiri dari 3 (Tiga) yaitu Melakukan Pendampingan Masyarakat dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Menjadi Mediator, dan Adanya Kerjasama Antar Aktor. Dimana ketiga tahap ini memiliki peran masing-masing di Kecamatan Besitang, Barak Induk Resort Sekoci-Lepan.

Adapun hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti dapat membahas beberapa peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan. Berikut beberapa pembahasan tersebut :

1. Melakukan Pendampingan Masyarakat dikawasan TNGL

Beberapa langkah pendampingan masyarakat yang dilakukan sebagai bagian dari Peran Walhi Sumut Dalam Penyelesaian Konflik Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan yakni melakukan pendampingan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa konversi hutan di sekitaran areal kelola masyarakat Pengungsi Aceh di kawasan TNGL sangat marak terjadi seperti Ekspansi perkebunan kelapa sawit, perburuan satwa yang dilindungi, khususnya harimau Sumatera, gajah dan orang utan Sumatera.

Ancaman-ancaman tersebut semakin memperburuk tata kelola taman nasional dan meningkatnya degradasi kawasan. Hal ini semakin memperumit persoalan tenurial yang ada di kawasan ini. Masyarakat Pengungsi Aceh yang hidup dan tinggal di dalam kawasan ini

selalu mendapat tuduhan sebagai perambah dan stigma negatif bahwa mereka adalah pelaku dan penyebab permasalahan di kawasan ini. Analisis Sosial yang dilakukan Walhi Sumatera Utara pada 2020 lalu menunjukkan masih tingginya eskalasi konflik penguasaan sumber daya alam di areal tersebut;

- a. Adanya perseteruan klaim hak kelola di dalam kawasan TNGL dengan pengelola Balai Besar TNGL Resort Sekoci, Besitang.
- b. Belum adanya status legal Masyarakat Pengungsi Aceh yang selama 20 tahun telah berpenghidupan dan bergantung pada kawasan ini.

Dari permasalahan di atas berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan tersebut, namun hasilnya belum maksimal. Konflik tenurial yang mengancam penurunan kualitas dan kuantitas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser hanya bisa diselesaikan jika ada kerjasama antara pemerintah selaku penyelenggara negara dengan masyarakat yang telah menduduki kawasan tersebut. Kerjasama dan kemitraan yang berkelanjutan dari para pihak diperlukan untuk mendukung upaya konservasi dan penyelesaian konflik tenurial yang belum terselesaikan. Kerjasama dan kemitraan akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pihak-pihak dari masyarakat, pemerintah (daerah dan pusat), lembaga, perseorangan dan lain-lain.

Walhi-Sumatera Utara berperan membantu menyelesaikan konflik tenurial di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dengan mendorong masyarakat mendapatkan akses hukum dalam mengelola kawasan tersebut dengan program Conservation Partnership. Program Kemitraan Konservasi (KK) diatur dalam P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Pedoman Teknis Kemitraan Konservasi di Cagar Alam dan Kawasan Konservasi Alam. Menyebutkan bahwa program Kemitraan Konservasi bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan program Kemitraan Konservasi akan berkontribusi pada upaya pelestarian nilai alam dan budaya serta menjaga ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser. Masyarakat sebagai mitra konservasi diberi kewenangan untuk membentuk kelompok yang

mendapat akses legal untuk pemanfaatan tradisional namun juga berkewajiban untuk melindungi fungsi hutan dari kebakaran, perburuan, dan memastikan tidak memperluas kawasan perambahan.

Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser tetap terjaga. Hal ini juga sejalan dengan salah satu sasaran strategis Proyek AKKM (Areal Konservasi Kelola Masyarakat) atau ICCA (Indigenous Peoples and Community – Conserved Territories and Areas) di Indonesia dalam memperkuat kapasitas pengelolaan taman nasional dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal yang menggantungkan diri langsung pada kawasan TNGL.

2. Menjadi Mediator

Berbagai upaya mediasi dilakukan oleh Walhi Sumut dalam rangka menjembatani penyelesaian konflik antara masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan manajemen Taman Nasional Gunung Leuser agar pada satu sisi pelestarian alam sebagaimana orientasi peran Manajemen TNGL dapat berjalan dengan baik dan sisi lain masyarakat juga mendapat pengayoman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan di daerah tersebut tanpa mengakibatkan pada resiko illegal logging perambahan hutan.

Dari mediasi permasalahan tersebut di atas, diperoleh solusi guna memperbaiki tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi adalah salah satu cara yang bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Masyarakat diberikan akses legal dalam mengelola kawasan sesuai regulasi yang berlaku, kemudian diberikan penguatan kapasitas dalam mengelola dan memproduksi potensi sumber daya alam secara lestari, serta diberikan pendampingan dalam membangun jaringan pasar.

Sejak awal 2020 hingga kini, Walhi-Sumatera Utara sudah membentuk 10 Kelompok Tani Hutan Konservasi (KTHK) di Wilayah Barak Induk dan Sei Minyak guna mendorong adanya akses legal masyarakat Pengungsi Aceh dalam mengelola kawasan TNGL melalui Program Kemitraan Konservasi. Program ini akan memprioritaskan 2 (dua) hal yaitu;

- 1) Merintis inisiatif program Kemitraan Konservasi. Dan
- 2) Pemberdayaan masyarakat berbasis hutan di Resor Sekoci Lapan Taman Nasional Gunung Leuser untuk memperkuat perlindungan kawasan dan membangun mata pencaharian berkelanjutan.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah :

- 1) Adanya akses legal Masyarakat Pengungsi Aceh dalam mengelola kawasan TNGL Resor Sekoci-Lapan
- 2) Terkonsolidasinya data dan informasi potensi ekonomi dan sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser,
- 3) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan secara berkelanjutan yang berperspektif gender,
- 4) Terpenuhinya kebutuhan akses pasar masyarakat yang didukung oleh pemerintah desa.

Tujuan jangka panjang dari program ini adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan model-model mata pencaharian berwawasan konservasi yang mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan, memulihkan, dan melindungi Kawasan Taman Nasional Gunung Lesuer sesuai dengan kebijakan dan undang-undang yang berlaku.

3. Adanya Kerjasama Antar Aktor

Dari bentangan paparan wawancara dengan DEPUTI 2 Bidang Program dan PME Walhi-Sumatera Utara yakni Bapak Rianda Purba dijelaskan bahwa konflik tenurial dalam kawasan hutan terjadi di Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lapan terjadinya konflik karena para pemukim atau penduduk desa tersebut berdampingan dengan kawasa hutan sehingga muncul klaim terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan.

Salah satu upaya dan pendekatan penyelesaian penyebab konflik tenurial yang dilakukan oleh Walhi-Sumatera Utara adalah memetakan kepentingan dan pengaruh aktor yang terlibat dalam konflik serta mencari resolusi konflik atas klaim tenurial di dalam

kawasan hutan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa konflik tenurial di kawasan tersebut disebabkan oleh adanya desa disekitar kawasan hutan, tumpang tindih tapal batas yang tidak jelas, lahan garapan masyarakat serta lahan masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Oknum pemerintah desa, masyarakat pengelola lahan di dalam kawasan hutan, masyarakat desa di dalam kawasan hutan, dan pengusaha lokal adalah aktor utama terhadap konflik yang terjadi. Sedangkan Pihak TNGL dan Instansi Kehutanan terkait sebagai pengelolaan hutan lindung merupakan aktor pendukung dalam konflik.

Rekomendasi solusi yang dapat direalisasikan berdasarkan adalah masyarakat memiliki kejelasan status atas lahan dan diberikan legalitas atas lahan yang mereka garap. Rekomendasi kebijakan ini mengacu pada Perpres No. 88 Tahun 2017 dengan tujuan prioritasnya adalah penguatan kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria (TORA) dengan memperkuat hak-hak rakyat atas tanah secara legal setelah dijalankannya redistribusi penguasaan dan pemilikan TORA.

Dalam penjelasan Perpres no 88 Tahun 2017, jika penguasaan tanah setelah bidang tanah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan produksi serta luas kawasan hutan yang harus dipertahankan lebih dari 30% dari luas DAS, pulau dan/atau provinsi, maka untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diselesaikan melalui resettlement. Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 tahun dan/atau sebelum ditetapkannya kawasan hutan maka dikeluarkan dari kawasan hutan, namun jika penguasaannya kurang dari 20 tahun maka diselesaikan melalui perhutanan sosial Pasal 10 dan 11.

Informasi yang penting dalam penyelesaian konflik tenurial dengan pendekatan actor tersebut mencakup sejarah terjadinya sengketa, akar perbedaan kepentingan yang membuat beberapa pihak bersengketa, serta pendekatan solutif yang diperlukan guna penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang efektif.

Hubungan antara aktor dengan obyek konflik dan dengan aktor lainnya perlu dianalisis untuk memudahkan menemukan jalan keluar dari konflik. Bagaimana gaya aktor dalam menghadapi sengketa penting diketahui guna memudahkan penyelesaian konflik.

Apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik berdasarkan gaya para pihak tersebut adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini.

Ditinjau berdasarkan berbagai aktor yang terlibat konflik tenurial di kawasan TNGL Resort Sekoci Sei Lapan tersebut diidentifikasi yakni : 1) Masyarakat pemukim dan pengungsi Aceh dengan TNGL, 2) Masyarakat, Kemenhut, Badan Pertanahan Nasional (BPN), 3) Masyarakat adat/lokal, Kemenhut, Pemerintah Daerah (Pemda). 4) masyarakat petani pendatang dengan Kemenhut, Pemda, 5) Masyarakat Desa, Kemenhut, 6) Calo Tanah, elit politik, petani, 7) Masyarakat lokal (Adat), Pemegang izin, 8) Pemegang izin kehutanan, izin-izin lain, 9) Gabungan berbagai aktor dan aktor pendukung.

Aktor yang berkontribusi terhadap terjadinya konflik baik melalui program yang dilaksanakan maupun berdasarkan interpretasi warga adalah Pemerintah Desa (Pendes), Pemerintah Camat, Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Pemda Musi Rawas, DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), BPN, Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Pertanian (Distan), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Diskes), lembaga keuangan yang terdiri atas Bank, Koperasi Rias dan dealer, kantor pajak, serta desa-desa lain. Pemerintah desa umumnya berperan dalam proses pembukaan lahan hingga penerbitan surat hak yang dapat berupa Surat Izin Tebang (SIT), Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pengakuan Hak (SPH) hingga proses sertifikat.

Dalam negosiasi telah disepakati investasi bagi para pihak serta pembagian manfaat kepada para pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen perjanjian kesepahaman bersama. Peran pihak ketiga juga dicatat dalam terlaksananya kolaborasi pengelolaan wisata alam di kawasan Hutan. Salah satu program adalah kegiatan wisata alam yang merupakan kolaborasi dari kelompok masyarakat desa Sei Lapan dan Sei Besitang, beberapa lembaga instansi pemerintah daerah Kabupaten Langkat, akademisi maupun pihak lainnya.

Sejauh ini pendekatan sebagaimana yang dirintis oleh Walhi Sumatera Utara tersebut seperti yang dituturkan oleh masyarakat sekitar yakni : Bapak Basirun, Bapak Darmo, Bapak Amir, Bapak Sabar dan Bapak Ali berjalan dengan baik sebagaimana yang

diharapkan, ditandai dengan semakin minimnya konflik tenurial di kawasan tersebut dan disisi lain masyarakat juga di beri ruang untuk ikut memanfaatkan lahan sekitar guna pengembangan ekonomi dan kehidupannya.

4. Melakukan Penyelesaian Konflik Yang Baik Terhadap Masyarakat

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri dampak dari kebijakan yang timpang itu, konflik tenurial terus tumbuh subur seiring berjalannya waktu. Konflik tenurial yang melibatkan pihak masyarakat, kelompok kepentingan usaha lainnya, pemerintah dan korporasi telah menjadi problem yang tidak menemui ujung penyelesaian. Korban terus berjatuhan satu demi satu dan entah sampai kapan ini akan berakhir. Kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser memiliki persoalan yang cukup kompleks.

Dari semua kabupaten/kota yang memiliki kawasan hutan, bisa dipastikan punya permasalahan tenurial. Permasalahan yang cukup banyak terjadi adalah terkait dengan tidak jelasnya tata batas antara kawasan hutan dan izin-izin usaha korporasi dengan lahan-lahan masyarakat. Selain itu adalah terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan izin-izin usaha seperti konsesipemampatan kayu, pertambangan dan perkebunan.

Fungsi hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan sudah tidak berjalan dengan baik. Perubahan tutupan vegetasi di hutan lindung mulai terjadi ketika kepemilikan lahan pertanian masyarakat mulai menyempit. Pertambahan penduduk yang terus menerus menyebabkan tekanan masyarakat terhadap kawasan hutan semakin tinggi, sedangkan penegakan hukum bagi para perambah hutan belum berjalan maksimal.

Ketergantungan masyarakat ke dalam kawasan hutan menjadi tinggi dalam memanfaatkan hutan tidak seluruhnya dipayungi oleh aturan hukum yang ada. Masih banyak masyarakat yang mengolah lahan hutan secara illegal. Klaim terhadap lahan garapan sebagai tanah merupakan warisan leluhur dijadikan alasan untuk memanfaatkan kawasan hutan.

Tindakan yang dilakukan masyarakat dengan memanfaatkan hutan lindung sebagai lahan pertanian secara tidak sah merupakan tindakan penyerobotan kawasan hutan, sehingga menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan hutan.

Ketergantungan dan tekanan yang tinggi masyarakat terhadap kawasan hutan, membuat pemerintah mencari berbagai skema pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Kementerian kehutanan telah melakukan revitalisasi dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program sosial forestry dengan berbagai pola pemberdayaan masyarakat. Prinsip dasar dari skema pemanfaatan hutan oleh masyarakat ini adalah mengakomodir masyarakat sekitar hutan untuk mengolah lahan hutan dengan menerapkan sistem agroforestry, yang mengkombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Pengolahan lahan dengan sistem agroforestry dapat mempertahankan jumlah dan keragaman produksi lahan, sehingga berpotensi memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Manfaat dari sisi ekonomi adalah sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat; sedangkan dari sisi ekologi dapat meningkatkan kesuburan lahan dan perlindungan lingkungan. Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan harus mendapat izin dari pemerintah karena hutan merupakan *public goods* yang mempunyai multi fungsi.

Pemanfaatan lahan hutan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Penyelesaian konflik tenurial tidak hanya memberikan kepastian akses masyarakat atas lahan kehutanan, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan komunitas, kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Dalam kerangka dan orientasi pelestarian lingkungan dan pemanfaatan hutan yang berkeadilan guna melindungi kepentingan dan keadilan sosial maka Walhi Sumatera Utara berperan dalam menyelesaikan berbagai konflik tenurial sekaligus pendampingan terhadap masyarakat.

5. Melakukan Penjangkauan Yang Berada dikawasan TNGL

Persoalan kawasan hutan yang tak kunjung henti di Sumatera Utara terus mengakibatkan konflik tenurial baik struktural sampai horizontal. Atas hal tersebut lah, Walhi Sumatera Utara, menginisiasi langkah-langkah penyelesaian permasalahan oleh masyarakat sekitar kawasan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Konflik tenurial yang mengancam penurunan kualitas dan kuantitas kawasan Taman Nasional Gunung Leuser hanya bisa diselesaikan jika adanya kolaborasi antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat yang sudah menduduki kawasan tersebut.

Mengatasi berbagai persoalan dan konflik tenurial yang ada dibutuhkan kerja sama dan kemitraan secara berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mendukung upaya konservasi serta penyelesaian konflik tenurial yang belum terselesaikan. Kerjasama dan kemitraan tersebut akan dilakukan secara kolaboratif dengan pelibatan para pihak baik dari unsur masyarakat, pemerintah (daerah dan pusat), lembaga, individu dan lainnya. Melalui kolaborasi antar pihak yang baik dan terus menerus maka hal tersebut akan lebih menjamin peningkatan dan pelestarian nilai alam dan budaya Taman Nasioal Gunung Leuser serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Ancaman terhadap hilangnya nilai-nilai konservasi dan menurunnya fungsi ekosistem serta meluasnya perambahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dapat diminimalisir. Pemetaan Walhi Sumatera Utara menunjukkan bahwa konflik sumber daya alam dan agraria yang terjadi di kawasan TNGL terdiri dari dua konflik, yaitu. Konflik horijontal antara masyarakat eks Pengungsi Aceh di kawasan Barak Induk, Sei Minyak dan Damar Hitam dengan masyarakat lokal terkait perseteruan klaim hak di kawasan lahan kelola yang sama.

Disisi lain dalah konflik vertikal dengan TNGL Resort Sekoci, Besitang. TNGL menganggap kawasan dimana masyarakat tinggal saat ini adalah wilayah perbatasan (frontier) dimana Pengungsi Aceh dan masyarakat setempat adalah “penggarap” yang merambah kawasan di bawah otoritasnya. Disatu sisi, masyarakat menganggap bahwa

masyarakat memiliki hak atas properti dan sumber daya tanah untuk melanjutkan kehidupannya pasca terusir paksa karena konflik politik di Aceh.

Pengungsi Aceh merupakan warga negara yang harusnya hak-haknya di lindungi terkait kepemilikan, keamanan properti serta hak-haknya atas tanah dan sumber-sumber agraria. Hak Pengungsi Aceh untuk diperlakukan sama di depan hukum, harus menjadi pertimbangan. Bila disekitar area kawasan TNGL saat ini terdapat tiga perusahaan kelapa sawit swasta yang memiliki izin pengelolaan berupa HGU, maka pengungsi Aceh seharusnya juga di akui keberadaannya sebagai warga negara untuk mengelola sumber daya agraria dalam mewujudkan keadilan agraria dan keberlanjutan ekologis.

Pemerintah Daerah maupun TNGL tidak selayaknya bersikap standard ganda terhadap kawasan yang sama. Harus ada pihak otonom yang mampu memediasi dan memfasilitasi konflik sumber daya alam dan agraria yang terjadi di kawasan ini. Karena Walhi Sumut berusaha untuk melakukan upaya penyelesaian atas berbagai masalah konflik tenurial dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekologis kawasan TNGL dan keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaat lahan bagi kelangsungan kehidupannya.

6. Mengutamakan Kualitas Penyelesaian Konflik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Konflik tenurial yang terjadi pada setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi melibatkan masyarakat yang memiliki ciri dan latar belakangnya masing-masing. Berdasarkan pertimbangan sejarah, penyebab, dan aktor-aktor yang terlibat dapat diketahui bahwa beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mengurai konflik tenurial di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan yang melibatkan masyarakat pemukim dan masyarakat pengungsi Aceh serta pengusaha pengelolaan hutan lainnya adalah melakukan penanganan penyelesaian penyelesaian konflik yang berimbang dan berkeadilan. Dalam kerangka dan orientasi tersebut Walhi Sumatera Utara mengutamakan penyelesaian konflik dengan menekankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

Salah satu penekanan penyelesaian konflik yang dilakukan yakni terintegrasi pada upaya pemberdayaan masyarakat usaha pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial melalui pemanfaatan kawasan hutan yang sinkron dengan pelestarian lingkungan.

Pemberdayaan adalah suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Penyelesai hal tersebut pada intinya diarahkan penyelesaian masalah konflik lahan hutan yang menjamin dan membangun keadilan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di pedesaan.

Beberapa konsep yang dilakukan antara lain adalah pemanfaatan pengelolaan Hutan Rakyat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan. Penerapan penerapan program penyelesaian ini bersifat kompromi dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan hutan.

Pola ini merupakan program pemberdayaan yang mengutamakan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, saling menguntungkan, lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, dan partisipasi; dalam pelaksanaannya. Pola kemitraan yang melibatkan masyarakat, pengusaha dan pemerintah dapat dikembangkan untuk mempercepat pembangunan melalui upaya mendorong komponen pelaku berinteraksi secara langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Di sektor kehutanan, upaya yang diperlukan adalah memperkuat jejaring usaha dan manajemen di tingkat kelompok tani hutan. Penguatan kelembagaan di tingkat petani di berbagai daerah terbukti mendorong perbaikan produktivitas sumberdaya dan nilai tambah usaha hasil hutan termasuk hasil kayu, non-kayu serta jasa lingkungan.

Disamping itu penyelesaian konflik tenurial juga dilakukan dengan penekanan penegakan hukum yang sebelumnya dengan kegiatan penyuluhan hukum. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan dan meningkatkan

kesadaran masyarakat dalam penyelesaian konflik Tenurial di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan.

Penegakan hukum dalam pengelolaan konflik tenurial memerlukan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polsek, Kejaksaan/Pengadilan Negeri. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pencegahan dilaksanakan melalui tindakan persuasive dan represif seperti penyuluhan, pendampingan, patroli rutin, operasi gabungan, operasi fungsional dan tindakan preventif melalui penyuluhan.

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya , maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam kerangka dan orientasi pelestarian lingkungan dan pemanfaatan hutan yang berkeadilan guna melindungi kepentingan dan keadilan sosial maka Walhi-Sumatera Utara berperan melakukan pendampingan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai konflik tenurial sekaligus pendampingan terhadap masyarakat. Walhi-Sumatera Utara secara aktif mendorong upaya perlindungan dan memulihkan lingkungan di Indonesia serta mendorong terwujudnya pengakuan tersebut hak atas lingkungan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai bentuk Tanggung jawab negara. Untuk mencapai hal tersebut, Walhi-Sumatera Utara secara rutin berperan dalam penyelesaian konflik tenurial khususnya di kawasan TNGL Resost Sekoci-Lepan . Walhi-Sumatera Utara percaya bahwa dengan strategi kolaborasi pendamping dan kekuatan organisasi kemasyarakatan, penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup, khususnya perbaikan tata kelola hutan dan lahan dapat tercapai dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan dunia.
2. Walhi Sumut juga bertindak sebagai mediator antar pihak yang bersengketa dalam orientasi penyelesaian konflik tenurial di di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan atas yang antara lain disebabkan oleh ketidak jelasan batas antara hutan lindung dengan kawasan lahan garapan masyarakat, adanya aksi perambahan hutan dan kegiatan ilegal logging serta berbagai kepentingan antar pelaku usaha lainnya yang berkompromi dengan pengelolaan lahan baik berhubungan dengan potensi hutan maupun garapan perkebunan dan pertanian lainnya.

3. Berbagai Peran dan upaya mediator dilakukan oleh Walhi Sumut dalam rangka menjembatani penyelesaian konflik tenurial antara masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan manajemen Taman Nasional Gunung Lauser dengan melakukan pendekatan actor atau berbagi fihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaian konflik antar berbagi fihak tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
4. Ketergantungan masyarakat ke dalam kawasan hutan menjadi tinggi dalam memanfaatkan hutan tidak seluruhnya dipayungi oleh aturan hukum yang ada. Masih banyak masyarakat yang mengolah lahan hutan secara illegal. Saling klaim terhadap lahan garapan dan tindakan memanfaatkan hutan lindung sebagai lahan pertanian secara tidak sah merupakan menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan hutan. Karena Walhi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak tidak saja sebagai mediator penengah melainkan juga memberi solusi yang terbaik agar masyarakat disekita hutan mendapat ruang untuk memanfaatkan lahan tanpa merusak pelestarian lingkungan.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas,ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan bagaimana Peran Walhi Sumut Dalam Penelesaian Konflik Tenurial Dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan adalah sebagai berikut :

1. Peran strategis Walhi Sumatera Utara sebagai wahana yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan terutama oleh semankin kompleksnya kasus tenurial di berbagai tempat khususnya di Taman Nasional Gunung Lauser. Karena penulis menyarankan kiranya peran strategis Walhi Sumatera Utara tersesbut dapat semangkin dikembangkan pada upaya pendampingan dan juga upaya perlindungan kepada masyarakat terutama mengorientasikan kesedaran masyarakat untuk ikut peduli pada upaya pelestarian hutan bagi kehudpan manusia. Untuk itu program kemitraan bersama berbagai

- elemen masyarakat dapat lebih dikembangkan.
2. Beberapa penyebab dasar terjadinya konflik tenurial di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resort Sekoci-Lepan menjadi kajian tersendiri yang seterusnya mesti diartifi dengan adanya kebijakan yang tepat dan berkeadilan. Dalam kaitan ini peran Walhi Sumatera Utara menjadi sangat penting berdiri sebagai penengah atau medioator yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian kasus tenurial di kawasan Gunung Lauser Resort Sekoci-Lepan tersebut.
 3. Dari mediasi permasalahan penayesaian konflik tenurial yang diperankan oleh Walhi Sumatera Utara tersebut, diharapkan dapat kembali memperbaiki tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi pemanfaat hutan digunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, adalam artian masyarakat diberikan akses legal dalam mengelola kawasan sesuai regulasi yang berlaku, kemudian diberikan penguatan kapasitas dalam mengelola dan memproduksi potensi sumber daya alam secara lestari, serta diberikan pendampingan dalam membangun kemandirian ekonomi.
 4. Terhadap berbagai permasalahan dan ketimpangan pengelolaan hutan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat diharapkan pemerintah dapat meninjau dan kembali mengevaluasi kebijakan berdasarkan permasalahan yang ada sehingga berbagai kerumitan penyelesaian konflik tenurial dapat diatasi dengan baik. Untuk itu Walhi Sumataera Utara kiranya menajdi garda terdepan dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Abditama.
- Ardial. 2014. *Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ardial. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hardjasoemantri Koesna Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”di.”Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber.
- Hani handoko, 2003, Manajemen, edisi kedua, BPFE UGM Yogyakarta.
- H. Hadari Nawawi, 2003; Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hartono Widodo dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Himawan, Muammar. 2004. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta.
- Kompetitif, Cetakan ke-7, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan*
- Siagian (2002:20) *Kiat meningkatkan produktifitas kerja*. Jakarta : Rineka cipta
- Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman Sunyoto. 2004. *“Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”*Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sumatera Utara.
- Wiradi, Gunawan dan Benjamin White. 1984. *Reforma Agraria dalam Tinjauan Komparatif: Hasil Lokakarya Kebijakan Reforma Agraria di Selabintana*. Bogor: Brighten Press.
- Wood, J.M., Wallace, J., Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn, 1998. *Organizational Behaviour an Asia-Pacific Perspective*. John Wiley & Sons, Singapore. Universitas

Sumber Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Skripsi

Nasution, Mhd Nur Arrahman. 2017. Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sebagai Warisan Dunia. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sumber Lain :

<https://www.walhi.or.id/visi-dan-misi>

<https://gunungleuser.or.id/zonasi/>

<http://pengamananhutan.blogspot.com/2012/05/strategi-penanganan-perambahan-di.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/213057-konflik-tenurial-dan-sengketa-tanah-kawa.pdf>

<https://www.merdeka.com/sumut/macam-macam-konflik-pengertian-penyebab-dan-contohnya-klm.html?page=4>

<https://telusuri.id/menjaga-keasrian-taman-nasional-gunung-leuser/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerja-dan.html>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Medan, 0 JANUARI 2021

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan KESEJAHTERAAN SOSIAL
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : WARDAH HANUM HAREFA
 N P M : 1703090002
 Jurusan : KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Tabungan sks : 127 sks, IP Kumulatif 3.51

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	PERAN WALHI - SUMATERA UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESORT SEKOCI-LEPAN (STUDI KASUS LEMBAGA WALHI SUMATERA UTARA).	ALL / [Signature]
2	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PASAR GUNUNGSITOU KECAMATAN GUNUNGSITOU KABUPATEN NIAS	X
3	PERAN PEMBINAAN PANTI ASUHAN PUTEFA MUHAMMADIYAH DALAM MEMBINA KEMANDIRIAN ANAK ASUH PANTI (CABANG MEDAN, STUDI KASUS PANTI ASUHAN PUTERA MUHAMMADIYAH JLN. AMALIUN 69. UMANAT NO. 5)	X

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan;
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

PB: ARIFIN SALEH.

Pemohon,

032.

[Signature]

(WARDAH HANUM HAREFA)

Medan, tgl. 0 JANUARI 2021.

Ketua,
 - aludhin .
 (H. Mujahid, S. for rep.)

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila merjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 143/KEP/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial tertanggal : **08 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **WARDAH HANUM HAREFA**
N P M : 1703090002
Program Studi : Kesejahteraan Sosial
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **PERAN WALHI – SUMATERA UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESORT SEKOCI-LEPAN**
Pembimbing : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Kesejahteraan Sosial: 032.17.0309 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 26 Djumadil Akhir 1442 H
08 Februari 2021 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 10 MARET 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : WARDAH HANUM HABEFA
N P M : 1703090002
Jurusan : KESEJAHTERAAN SOSIAL

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 143 /SK/II.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 8 FEBRUARI 2021 dengan judul sebagai berikut :

PERAN WALHI SUMUT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL
DIKAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESORT SEKOCI-LEPAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
Pembimbing

(Dr. Ariem Saleh, S.Sos., MSP)

Pemohon,

(WARDAH HANUM HABEFA)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 343/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : - Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Senin, 15 Maret 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : H. Mujahiddin, S.Sos., M.SP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	SAYFRIADI	1703090011	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG TANGGUH NUSANTARA COVID 19 DI DESA SUKA MAKMUR GUNUNG MERIAH ACEH SINGKIL
2	WARDAH HANUM HAREFA	1703090002	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP.	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	PERAN WALHI - SUMATERA UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESORT SEKOCI-LEPAN
3					
4					
5					

Medan, 28 Rajab 1442 H

12 Maret 2021 M

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : WARDAH HANUM HAREFA
NPM : 1703090002
Jurusan : KESEJAHTERAAN SOSIAL
Judul Skripsi : PERAN WALHI SUMUT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL
DIKAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESORT
SEKOCI - LEPAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11-02-2021	Bimbingan judul & Acc judul Proposal	
2.	16-02-2021	Bimbingan proposal dan Revisi Latar belakang	
3.	20-02-2021	Revisi bab II	
4.	24-02-2021	Bimbingan pedoman wawancara	
5.	26-03-2021	Acc pedoman wawancara	
6.	9-03-2021	ACC Proposal	
7.	14-Juni-2021	Bimbingan skripsi bab IV dan bab V dan perbaiki Dapus	
8.	16-Juni-2021	Revisi Bab IV	
9.	15-Okt-2021	Revisi Abstrak, Dapus, dan hasil penelitian	
10.	7-Okt-2021	Bimbingan skripsi bab IV, V dan Dapus	
11.	8-Okt-2021	ACC sidang skripsi	

Medan, .. 11 OKTOBER .. 2021 ..

Dekan,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P)

Ketua Jurusan,

H. Mujaliddin L. Gus, M.S.P

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📧 umsumedan 📠 umsumedan 📧 umsumedan

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 OKTOBER 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:


Nama lengkap : WARDAH HANUM HAREFA
N P M : 1703090002
Program Studi : KESEJAHTERAAN SOSIAL
Alamat rumah : JL. GUNUNG MARTIMBANG NO.39
MEDAN TIMUR Telp :

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 1;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 1;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 1;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 1;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 1;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 1; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPRI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
11. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIBI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 2 + lampir Aslinya.
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 2 + lampir Aslinya.
14. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 1;
15. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
16. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid.
17. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar
19. Map Warna Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam.*

Pemohon,


(WARDAH HANUM HAREFA)

Disetujui oleh :

Medan,.....20.....

Medan,.....20.....

Dekan,

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)

(Prof. Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : WARDAH HANUM HAREFA

Tempat, tgl. lahir : SIBOLGA, 10 MARET 1999

Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*

Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*

N P M : 1703090002

Alamat Rumah : JL. GUNUNG MARTIMBANG NO.34 MEDAN TIMUR
..... Telp/HP. 0878 9997 0635

Pekerjaan/Instansi :

Alamat Kantor :

..... Telp/HP. 0878 9997 0635

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



WARDAH HANUM HAREFA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Itu kewajiban orang lain agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631033

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BORANG DATA ALUMNI



I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	WARDAH HANUM HAREFA L/P*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	SIBOLGA, 10 MARET 1999
AGAMA	ISLAM
SUKU BANGSA	INDONESIA
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2017
N P M	1703090002
JURUSAN	KESEJAHTERAAN SOSIAL
ASAL SEKOLAH	SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI, NIAS
ALAMAT SEKOLAH	JL. PENDIDIKAN NO. 03 GUNUNGSITOLI
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI TANGGAL
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI: IPK: PREDIKAT:
JUDUL SKRIPSI	PERAN WALHI SUMUT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DIKAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LOUSER RESORT SEKOCI - LEPAN.
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN /BELUM KAWIN/ TANDA / DUDA *
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIAORANG, WANITA ORANG =ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	
TELEPON/HP	
NAMA AYAH	H. AGUSTINUS HAREFA
NAMA IBU	HJ. WIRDAN HAREFA
PEKERJAAN ORANG TUA	PENSIUNAN
ALAMAT RUMAH & KODE POS	JL. SITOMO NO.11 KOTA GUNUNGSITOLI, KAB. NIAS,
TELEPON/HP	0813-7867-0969
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 1211/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Kesejahteraan Sosial
Hari, Tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	HELKI WADIYAN	1603090035	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	STRATEGI ADAPTASI NELAYAN KERAMBA APUNG DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI DESA LOT KALA KABUPATEN ACEH TENGAH
2	WARDANI HANUM HAREFA	1703090002	H. MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP.	Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PERAN WALHI-SUMATERA UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESORT SEKOCI-LEPAN
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

total : 3 mba
15/10/21
yan

Medan, 07 Rabiul Awwal 1443 H

14 Oktober 2021 M

1.

Ditetapkan oleh :
Rektor
Wakil Rektor
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wardah Hanum Harefa
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 10 Maret 1999
Nomor Hp : 0878-9997-0525
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
E-mail : hanumharefa@gmail.com
Hobi : Travelling dan Badminton
Alamat : Jln. Gunung Martimbang No.34 Medan Timur
Pendidikan formal :

1. SDN 070991 MUDIK GUNUNGSITOLI (2005-2011)
2. SMP N 1 GUNUNGSITOLI (2011-2014)
3. SMA N 1 GUNUNGSITOLI (2014-2017)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya

Hormat Saya



Wardah Hanum Harefa

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi





Gambar 1.1 Wawancara Dengan Masyarakat di Barak Induk



Gambar 1.2 Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat di Barak Induk